



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR **18** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan Rencana Pembangunan dasar substansi utama tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan indikator, target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;

b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Sidenreng Rappang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra



PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau manfaat dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 2

- (1) Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi kepala PD dalam menyusun Renja PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Dan
- e. Bab V : Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat;
- n. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- q. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
- r. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- s. Dinas Sosial;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- v. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Dinas Perhubungan;
- aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- cc. Kecamatan Maritengngae;
- dd. Kecamatan Panca Rijang;
- ee. Kecamatan Baranti;
- ff. Kecamatan Kulo;
- gg. Kecamatan Watang Sidenreng;
- hh. Kecamatan Dua Pitue;
- ii. Kecamatan Pitu Riawa;
- jj. Kecamatan Pitu Riase;
- kk. Kecamatan Tellu Limpoe;
- ll. Kecamatan Panca Lautang; dan
- mm. Kecamatan Watang Pulu.

(3) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

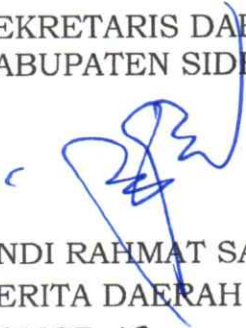
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI RAHMAT SALEH
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
NOMOR 18



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2025-2029**



**KECAMATAN DUA PITUE
PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra) Tahun 2025 -2029 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Dua Pitue ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Tanrutedong, 08 September 2025


CAMAT DUA PITUE
AND SAMMANG, SH., MH
Pangkat Pembina TK. I Gol. IVb
NIP.19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Dua Pitue	7
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	33
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.1. Isu Strategis Perangkat Daerah	37
2.2.3. Analisis Risiko Strategis dan Mitigasi Risiko	37
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN	41

3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah	41
3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025-2029	42
3.3	Strategi Renstra Perangkat Daerah	44
3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	44
3.5	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	45
BAB IV.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	47
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	66
	4.21 . Indikator Kinerja Utama (IKU)	66
	4.21 . Indikator Kinerja Kunci (IKK)	67
BAB V.	PENUTUP	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas stuktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk

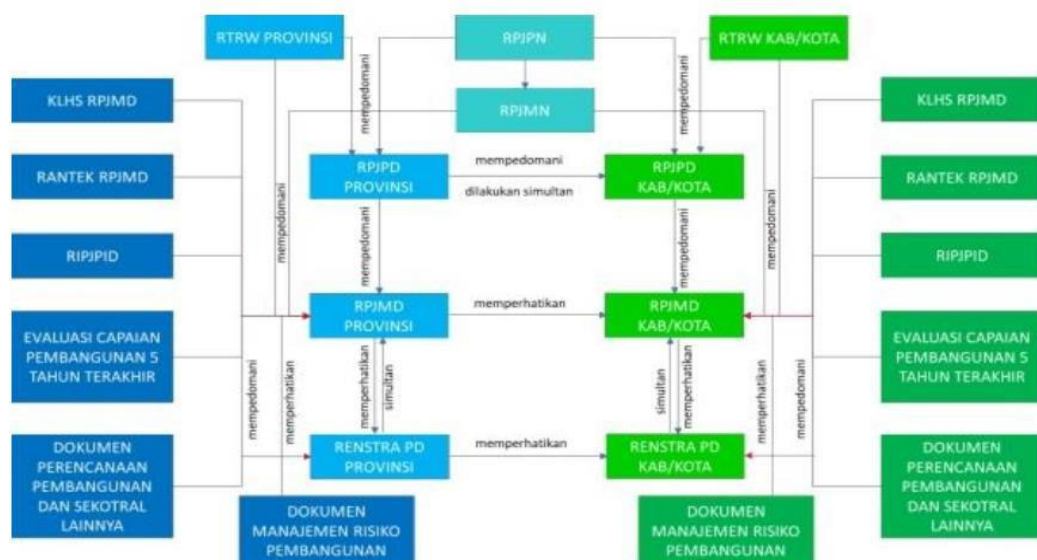
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2024 telah menetapkan Bupa dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025 – 2029, olehnya itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik RPJMD disahkan menjadi Perda, selain itu penyusunan RPJMD sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Dasar penyusunan RPJMD adalah RPJMD teknokratik yang kemudian diselaraskan dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2030 adalah **“KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA”**. Visi ini akan menjadi visi RPJMD 2025-2030.

Adapun Keterkaitan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan dalam skema pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kantor Kantor Camat Dua Pitue 2025–2029 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung hasil pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Dua Pitue dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

- Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Rappang Tahun Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
 11. Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Tata Kerja Kecamatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue selama 5 tahun mendatang
5. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renstra Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. *PENDAHULUAN* terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. *GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH* beberapa bagian yaitu Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumberdaya PD, Kinerja Pelayanan PD, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD dan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

PD, Talaahan dan Program , Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS, Penentuan Isu – isu Strategis.

BAB III. *TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN* terdiri atas beberapa bagian yaitu Tujuan Renstra Perangkat Daerah, Sasaran Renstra Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025-2029, Strategi Renstra Perangkat Daerah Penahapan Renstra Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .

BAB IV. *PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN* terdiri dari enam program,

BAB V. *PENUTUP*

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Dua Pitue

Kecamatan Dua Pitue adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah ± 70.60 Km², dengan jumlah penduduk ± 30 ribu jiwa yang memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak Kecamatan Dua Pitue yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Tanrutedong.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Dua Pitueyang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD adalah sebagai berikut :

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (H0)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tibdakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melaui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

1. Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;

- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, propinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;

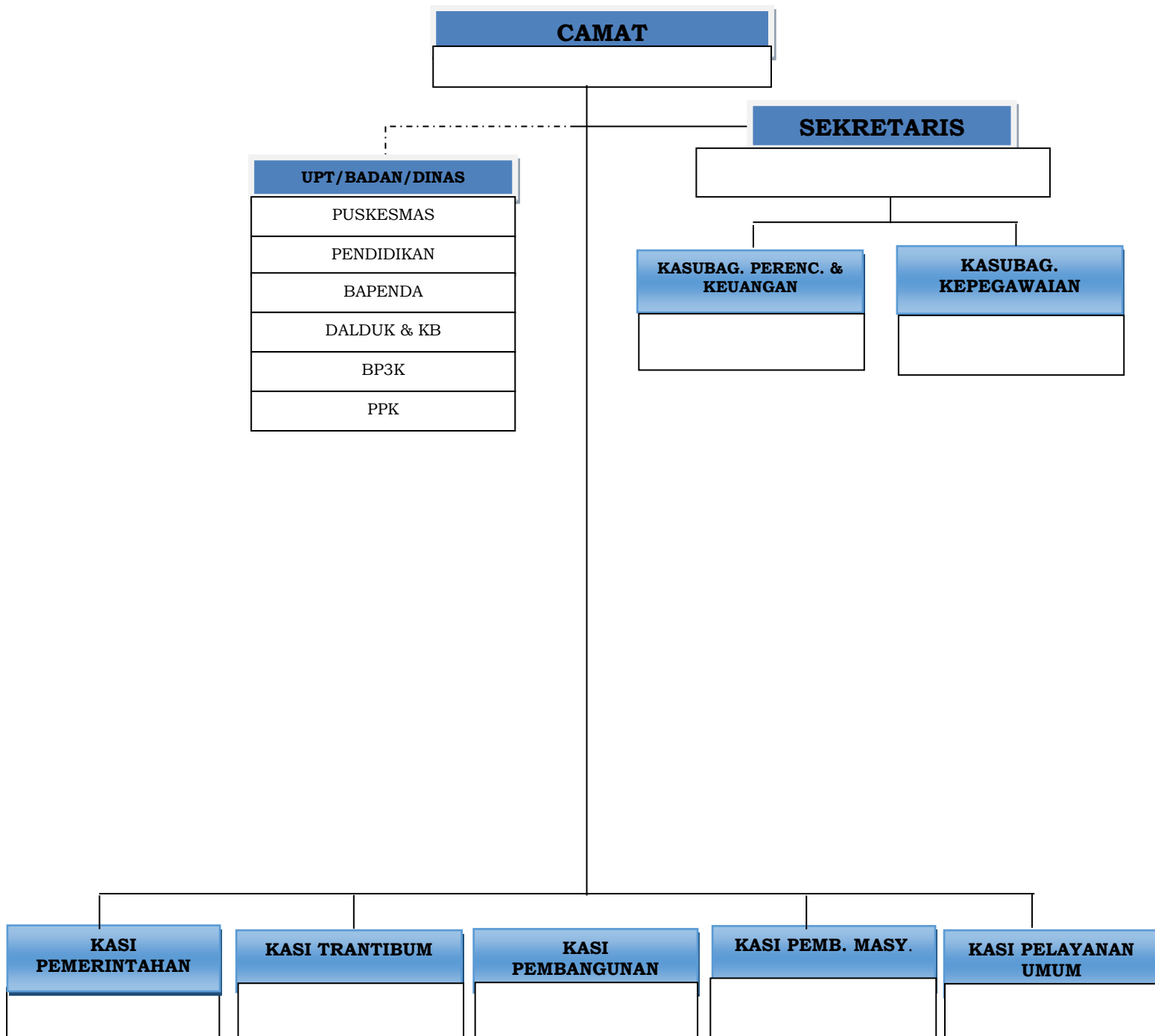
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian);
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IBM), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan Tupoksi Kantor Camat Dua Pitue mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



Struktur Organisasi
PEMERINTAH KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak orang, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin;

- laki-laki	:	6	orang
- Perempuan	:	11	orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana (S 2)	:	6	orang
- Sarjana (S 1)	:	9	orang
- Sarjana Muda /D3	:		orang
- S L T A	:	2	orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV	:	1	orang
- Golongan III	:	14	orang
- Golongan II	:	2	orang
- Golongan I	:		orang

(4) Menurut Jabatan:

- Eselon II	:		orang
- Eselon III	:	2	orang
- Eselon IV	:	11	orang
- Pelaksana	:	4	orang

(5) Menurut Status Kepegawaian:

- P N S	:	17	orang
- PNS Titipan	:		orang

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue dibantu 14 orang Tenaga Honorer.

2. Fisik – Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana

No	Nama sarana dan prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Keterangan
	Gedung Dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik	
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Kurang Baik	
4	Pagar Kantor Camat	1	Baik	

5	Pagar Gedung Masyarakat	1	Kurang Baik	
6	Pagar Rumah Jabatan	1	Baik	
7	Pagar ex Rujab	1	Baik	
8	Bangunan Ex. Rujab	1	Kurang Baik	
9	Rumah Jabatan Camat	1	Baik	
10	Tugu Pembangunan	1	Baik	
11	Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa	1	Baik	
12	Pembangunan Gedung Masyarakat Serba Guna Bila Desa Bila Kec. Dua Pitue	1	Baik	
13	Pembangunan kantor Camat Dua Pitue	1	Baik	
14	Gedung Kantor Kel. Salomallori	1	Baik	
15	Pembangunan Tempat Penampungan Sampah KUPAS	1	Baik	Dijadikan Gudang
16	Pagar Permanen Kel. Salomallori	1	Baik	
17	Ktr.Lurah Tanrutedong	1	Baik	
18	Tempat Pembuangan Sampah	1	Baik	Dijadikasn Rg. Kaling
19	Lapangan Tennes	1	Baik	
20	Lapangan Sepak Bola Andi Takko Dua Pitue (dispora)	1	Baik	
21	Pagar Kantor Kel. Tanru Tedong	1	Baik	
22	Pagar Lapangan Tennes	1	Baik	
23	Pembangunan Halaman Kantor Lurah Tanrutedong 2021	1	Baik	
24	Tribun Lapangan Sepak Bola A. Takko	1	Baik	
25	Joging Track Lapangan Sepak Bola A. Takko	1	Baik	
	Mesin Dan Peralatan			
	Pick Up			
1	Sepeda Motor	12	Kurang Baik	
2	Brandkas	1	Baik	
3	Kursi Kayu	1 Set	Baik	
4	Kursi Kayu	1 Set	Baik	
5	Tempat Tidur Kayu	1	Kuraang baik	
6	Meja Makan Besi	1 Set		
7	Sofa	1 Set	Baik	
8	Kasur/Spring Bed	1	Kurang Baik	
9	Televisi	1	Kurang Baik	
10	Televisi	1	Baik	
11	P.C Unit	1	Kurang Baik	
12	Laptop	2	Rusak Berat	
13	Laptop	3	Baik	
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Baik	
15	A.C. Split	2	Baik	
16	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik	
17	Dispenser	1	Baik	
18	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Baik	
19	P.C Unit	1	Baik	
20	Sound System	1	Baik	
21	LCD Projector/Infocus	1	Baik	
22	Meja Rapat	1	Baik	
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik	

24	Kursi Plastik	96	Baik	
	Kelurahan Salomallori			
1	Peta	1	Kurang Baik	
2	Lemari Kayu	1	Kurang Baik	
3	Rak Kayu	1	Kurang Baik	
4	Kursi Tamu	1	Baik	
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Baik	
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	Kurang Baik	
7	Lap Top	2	Baik	
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Baik	
9	Kipas Angin	2	Baik	
10	Kipas Angin	1	Rusak Berat	
11	P.C Unit	1	Baik	
12	Sound System	1	Baik	
13	Kursi Putar	1	Baik	
14	Kursi Biasa	4	Baik	
15	Meja Rapat	1	Baik	
16	Lemari Makan	1	Baik	
17	Kursi Plastik	100	Baik	
	Kelurahan Tanrutedong			
1	Meja Kerja Kayu	3	Rusak Berat	
2	Meja Kerja Kayu	3	Baik	
3	Kursi Kayu	1	Kuerang baik	
4	Kursi kerja Pegawai	1	Rusakberat	
5	Kipas Angin	3	Baik	
6	Kipas Angin	1	Rusak Berat	
7	Laptop	2	Baik	
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rusak Berat	
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik	
10	P.C Unit	2	Baik	
11	Sound System	1	Baik	
12	Lemari Kaca	1	Baik	
13	Kursi Putar	4	Baik	
14	Kursi Putar	1	Kurang Baik	
15	Kursi putar	1	Rusak Berat	
16	Meja Panjang	1	Baik	
17	Kursi Besi/Metal	1	Baik	
18	Lemari Kaca	1	Baik	
19	Kursi Besi/Metal	6	Baik	
20	A.C. Split	1	Baik	
21	Kursi Tamu	1	Baik	
22	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Baik	
23	Meja Komputer	1	Baik	
24	Kursi Plastik	100	Baik	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dua Pitue menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Dua Pitue dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama lima tahun berturut-turut (2020 –2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Dua Pitue berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan menurun dari 81.09 (2021) menjadi 74.59 (2024), dengan tidak mencapai target.
- Persentase pelayanan sesuai standar juga mengalami peningkatan Dari 89% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 54.75%, mencerminkan akuntabilitas cukup memadai.
- Jumlah fasilitasi dan koordinasi, perizinan, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan mempunyai fokus kinerja pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik, sebagai mana diperlihatkan dalam table, Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dua Pitue dapat dilihat dari Tabel berikut ;

Tabel 2.1.1. Pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Dua Pitue .

No	Indikator Permendagri 86,18, dan SPM	Satuan	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun Ke				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	78,25	82	82,45	84,01	85,79	77,59	81,09	-	-	74,57	99,16	98,89			86,92
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%	0	72	73	74	100	0	72	73	74	100		100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	73,49	-	-	-	-	73,49
6	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	45,83	-	-	-	-	45,83
7	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	34,83	37,82	45,54	50,75	58,8	36,39	40,25	53,35	54,75	56,9	104,48	106,43	117,15	107,88	96,77

Berdasarkan tabel di atas, butuh perhatian khusus terkait peningkatan kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kecamatan Dua Pitue capaian kinerja tersebut hanya mendapat nilai 74,57 (C) jika di bandingkan beberapa tahun sebelumnya termasuk rendah. Sedangkan capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP memperoleh nilai tinggi yaitu 56,9 (CC) dan setiap tahunnya ada peningkatan baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah. Berdasarkan data kinerja tahun 2020 hingga 2024, capaian IKM menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh keberadaan target kinerja dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2020, target IKM ditetapkan sebesar 78,25 % dan hanya direalisasikan sebesar 77,59 %, atau mencapai rasio capaian sebesar 99,16 %. Tahun berikutnya, 2021, target meningkat menjadi 82% dan hanya direalisasikan sebesar 81,09%, menghasilkan rasio capaian 98,89 %. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan pada periode tersebut Belum bisa mencapai target yang ditetapkan, dan akan lebih meningkat kualitas layanan yang lebih baik.

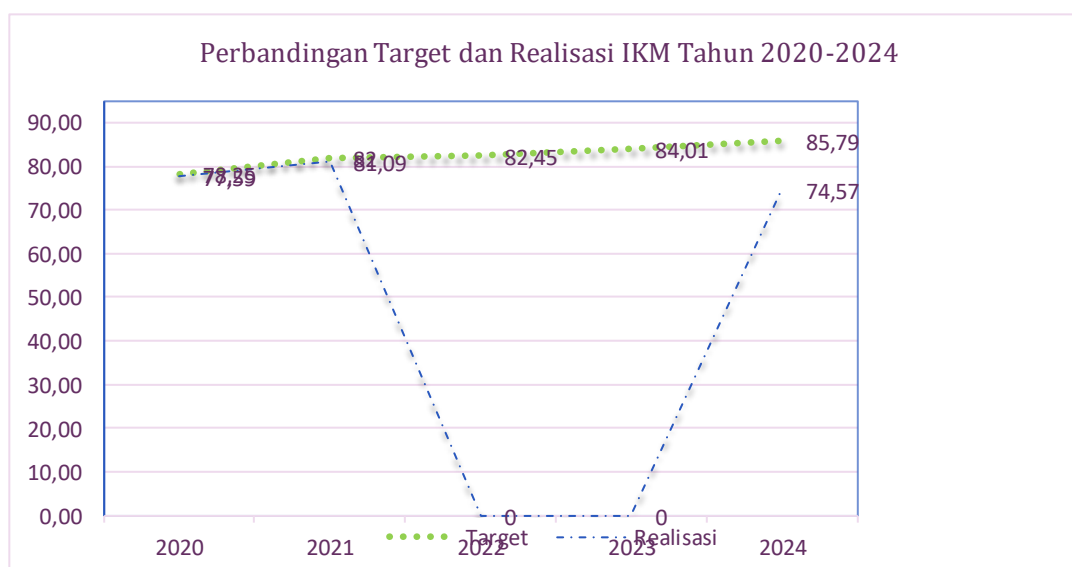
Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 meskipun target IKM telah ditetapkan masing-masing sebesar 82,45% dan 84,01%, tidak terdapat realisasi karena tidak dilaksanakannya survei IKM pada kedua tahun tersebut. Ketiadaan

data ini menjadi kelemahan dalam pelacakan tren kinerja serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Sementara itu, pada tahun 2024, tidak terdapat target IKM karena indikator tersebut tidak dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Meskipun demikian, kegiatan survei tetap dilakukan dan menghasilkan nilai IKM sebesar 74,57 %. Nilai ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, yang dapat menjadi masukan penting bagi upaya perbaikan layanan publik ke depan.

Secara umum, hasil pengukuran IKM menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu memberikan layanan yang cukup baik pada awal periode, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengukuran yang perlu menjadi perhatian. Ke depan, pelaksanaan survei IKM secara rutin dan terencana sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya data yang valid dalam mendukung peningkatan kualitas layanan serta sebagai dasar evaluasi dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.

Kesimpulan dari perkembangan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat terlihat pada gambar grafik sebagai berikut :



Penurunan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pada Kantor Kecamatan Dua Pitue di tahun 2024 menjadi indikator penting untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik. Berdasarkan analisis hasil evaluasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian realisasi IKM di yaitu sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya inovasi dan digitalisasi layanan. Untuk itu, direkomendasikan perlunya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi sistem pelayanan, serta pemantauan berkala terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

2. Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa target indikator ini mulai ditetapkan pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 100%. Target sebesar 100% ini dipertahankan secara konsisten setiap tahun hingga tahun 2024, dan seluruh target tersebut berhasil direalisasikan sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam rasio capaian sebesar 100% selama empat tahun berturut-turut (2021–2024). Hal ini menunjukkan bahwa layanan pemerintahan umum telah dijalankan dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Adapun pada tahun 2020, tidak terdapat target maupun realisasi terhadap indikator ini, sehingga evaluasi kinerja belum dapat dilakukan untuk tahun tersebut. Ketiadaan target di tahun awal tersebut menjadi catatan penting untuk

perencanaan ke depan agar indikator-indikator kinerja ditetapkan secara konsisten sejak awal periode rencana.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan kinerja yang stabil, akuntabel, dan mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan urusan pemerintahan umum di masa mendatang.



Grafik ini memperkuat kesimpulan bahwa mulai tahun 2021 hingga 2024, realisasi capaian selalu **memenuhi target 100%**, menunjukkan pelaksanaan layanan yang konsisten dan optimal.

3. Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik

Pada tahun 2020 hingga 2023, target kinerja OPD untuk indikator ini belum ditetapkan (0%), sehingga tidak terdapat capaian yang dapat diukur pada periode tersebut. Target mulai ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai penyesuaian perencanaan di RPD 2024–2026.

Realisasi capaian tahun 2024 adalah 73,49%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar urusan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan dengan

baik, namun masih terdapat gap sebesar 26,51% dari target yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta keterlambatan koordinasi kegiatan. Rasio capaian kinerja 2024 tercatat pada angka 73,49%. Untuk itu perlu penguatan koordinasi lintas pihak, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih luas, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan secara efektif.

Berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian indikator Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan dengan Baik tahun 2024.

Grafik ini memperjelas gap antara target 100% dan realisasi 73,49%, sehingga memudahkan analisis pencapaian kinerja

Indikator ini merupakan pengukuran atas pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi salah satu tugas strategis kecamatan.

Berdasarkan tabel kinerja, indikator ini baru mulai ditargetkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, dengan target capaian sebesar 100% pada tahun 2024. Pada tahun-tahun sebelumnya (2020–2023), baik target maupun realisasi capaian tidak tersedia, sehingga tidak ada data untuk dilakukan evaluasi kinerja.

Pada tahun 2024, realisasi capaian tercatat sebesar 45,83%, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih belum mencapai target penuh. Rasio capaian pada tahun tersebut juga menunjukkan angka 45,83%, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan belum optimal dan masih perlu diperkuat.

Sebagai indikator baru yang mulai dimasukkan dalam perencanaan kinerja daerah pada periode RPD 2024–2026, perlu dilakukan penguatan mekanisme pelaksanaan, monitoring, serta pelaporan kegiatan pembinaan dan pengawasan agar dapat mencapai target secara menyeluruh di tahun - tahun mendatang. Hasil ini menjadi dasar penting untuk menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor demi memastikan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.



Capaian realisasi pada tahun 2024 hanya 45,83% dari target 100%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

4. Predikat Nilai SAKIP

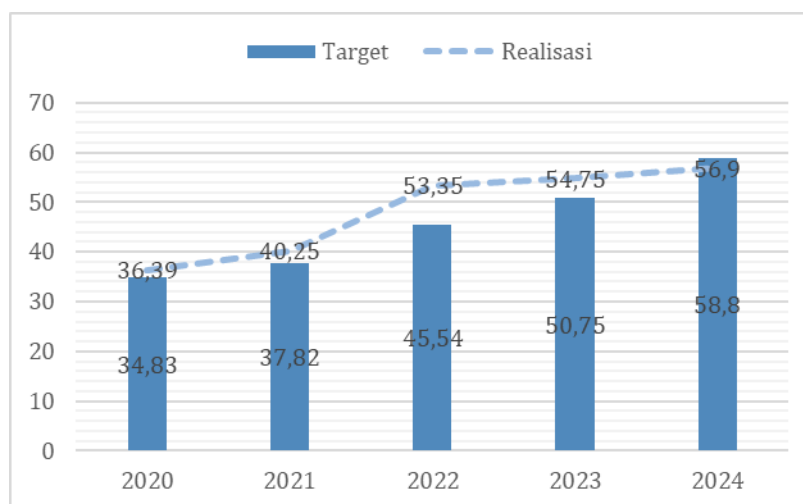
Indikator Predikat Nilai SAKIP menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Tahun tahun 2020 mulai ditetapkan target sebesar 34,83 dengan realisasi 36,39. Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 37,82 dengan realisasi 40,25, sehingga capaian baru mencapai 77,96% dari target.

Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 45,54 dengan realisasi 53,335, sehingga capaian naik cukup tinggi menjadi 117%. Tahun 2023, target

dinaikkan menjadi 50,75, realisasi mencapai 54,75, sehingga capaian turun menjadi 101%. Meskipun terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2023, pada tahun 2024 indikator ini tidak memenuhi capaian kinerja yang baik dengan target 58,80 dan realisasi 56,90 atau capaian 96,76%.

Secara keseluruhan, capaian kinerja indikator ini mengalami Penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, penerapan akuntabilitas kinerja yang lebih baik, serta meningkatnya komitmen organisasi dalam melaksanakan prinsip-prinsip manajemen kinerja sesuai ketentuan SAKIP.

Berikut grafik gambaran capaian indikator Predikat Nilai SAKIP berdasar tabel di atas:



Grafik menunjukkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2021–2024 cenderung meningkat dan mendekati target, dengan rasio capaian yang semakin membaik terutama di tahun 2024. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah dari waktu ke waktu.

Tabel 2.1.2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kantor Kecamatan Dua Pitue

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program PelayananAdministrasiPerkantoran	2.334.520.000	0				2.308.350.076					98,88					(1,00)	(1,00)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	145.658.000					145.631.230					99,98					(1,00)	(1,00)
Program PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan	451.000			500.000		451.000			500.000		-					-	-
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa																	
Program pemberdayaanMasyarlatdesa dan kelurahan		187.273.000	455.813.300	392.647.000	380.327.100		157.273.000	418.613.300	392.647.000	380.327.100				1,00	1,00	(0,03)	(0,03)
Program penunjangurusanpemerintahandaerakhupaten/kota		2.677.370.000	2.550.226.700	2.294.317.000	2.401.755.900		2.622.669.643	2.456.191.058	2.218.206.507	2.207.949.976			0,96	0,97	0,92	(0,06)	(0,10)
Program PenyelenggaraanPemerintahan dan Pelayan Publik			2.144.000	50.800.000				2.144.000	50.000.000					0,98		(1,00)	(1,00)
Program Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa			2.200.000	3.200.000	300.000			2.200.000		300.000				-	1,00	(0,91)	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					80.000.000					80.000.000					1,00		
JUMLAH	2.480.629.000	2.864.643.000	3.010.384.000	2.741.464.000	2.862.383.000	2.454.432.306	2.779.942.643	2.879.148.358	2.661.353.507	2.668.577.076	98,94%	97,04%	0,96	0,97	0,93	(0,05)	(0,07)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dua Pitue yaitu Masyarakat di wilayah Kecamatan Dua Pitue sebagai pengguna layanan, dan selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti forpimca, lembaga, dll.

Masyarakat Kecamatan Dua Pitue sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Dua Pitue yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Dua Pitue yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

Permasalahan merupakan kondisi negatif yang terjadi dalam organisasi yang dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Dua Pitue dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah Kecamatan Dua Pitue maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah Kecamatan Dua Pitue antara lain:

- a. Polsek Dua Pitue untuk menyediakan layanan kemanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
- b. Koramil Dua Pitue untuk membantu dalam aspek pertahanan dan kemanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
- c. Puskesmas Dua Pitue untuk melakukan pelaksanaan Donor Darah dan pengurusan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- d. Kantor Urusan Agama untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu dibutuhkan jika pernikahan mendadak ingin dilakukan, terutama jika salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi syarat usia pernikahan atau masih dibawah umur.
- e. Bappeda untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah Kecamatan Dua Pitue berjalan dengan baik dan terarah.
- f. Dispendukcapil mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
- g. Tim Penggerak PPK di tingkat Kecamatan meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Dua Pitue.

- h. Inspektorat untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pemeriksaan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dan menerima pengaduan Masyarakat dari Kecamatan.
- i. Bapenda mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah, serta penanganan masalah terkait PBB-P2 dan BPHTB.
- k. Dinas Sosial mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dan kemungkinan permasalahan

yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Bertitik tolak dari pengertian permasalahan di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue , maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue yang berhasil diobservasi dan dihipunkan fenomenanya dari komentar aparatur Kecamatan serta stakeholders sebagai berikut:

- Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan dan di tingkat desa
- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kantor Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.
- Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dua Pitue dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yang teridentifikasi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue , maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas SDM kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif;
3. Digitalisasi layanan publik kecamatan;
4. Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat;
5. Penyediaan sarana prasarana layanan yang representatif;
6. Penerapan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

2.2.3. Analisis Risiko Strategis dan Mitigasi Risiko

Analisis risiko strategis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menilai kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan, serta menentukan tingkat risiko yang harus dikelola.

Proses ini menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi yang

terarah, efektif, dan dapat diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di lingkup Kecamatan Dua Pitue.

Mitigasi risiko difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu:

1. **Tindakan pencegahan (preventif)** untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, seperti melalui penyusunan SOP, peningkatan kompetensi aparatur, dan digitalisasi proses pelayanan.
2. **Tindakan korektif (respon)** untuk mengurangi dampak apabila risiko terjadi, seperti penguatan pengawasan internal, evaluasi berkala, dan penyesuaian strategi pelayanan.

Dengan pelaksanaan analisis dan mitigasi risiko secara terstruktur, diharapkan potensi gangguan terhadap pencapaian sasaran strategis Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diminimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal, transparan, dan akuntabel sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Analisis Risiko Strategis

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan	Pelayanan administrasi lambat, tidak tepat waktu, dan tidak memenuhi standar pelayanan	Menurunnya kepuasan masyarakat; muncul keluhan publik; berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah kecamatan	Tinggi	Tinggi	- Penyusunan dan penerapan SOP pelayanan yang jelas dan terukur
						- Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan pelayanan prima
						- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap waktu layanan
2	Peningkatan kapasitas SDM kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif	Aparatur tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak memiliki kompetensi teknis memadai	Kinerja layanan rendah; kesalahan administrasi meningkat; terganggunya pelaksanaan tugas	Sedang	Tinggi	- Program peningkatan kompetensi teknis dan manajerial
						- Coaching dan mentoring internal
						- Penilaian kinerja aparatur secara periodik
3	Digitalisasi layanan publik kecamatan	Keterlambatan implementasi sistem digital dan rendahnya kemampuan SDM dalam mengoperasikan teknologi	Layanan tidak efisien; data tidak terkelola dengan baik; ketergantungan pada proses manual	Sedang	Tinggi	- Penyusunan roadmap digitalisasi layanan
						- Pengadaan dan pelatihan penggunaan aplikasi layanan publik
						- Kerja sama dengan Dinas Kominfo untuk dukungan teknis
4	Inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat	Tidak adanya inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan	Pelayanan tidak responsif; masyarakat kurang terlibat;	Sedang	Sedang	- survei kebutuhan masyarakat secara berkala

NO.	ISU STRATEGIS	RISIKO STRATEGIS	DAMPAK	KEMUNGKINAN	TINGKAT RISIKO	MITIGASI RISIKO / RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
		masyarakat	rendahnya kepuasan publik			- Pengembangan minimal satu inovasi layanan setiap tahun - Kompetisi internal inovasi layanan aparatur
5	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif	Keterbatasan anggaran dan pengadaan menyebabkan sarana prasarana tidak memadai	Kinerja layanan terganggu; kenyamanan masyarakat berkurang; efisiensi rendah	Tinggi	Sedang	- Perencanaan kebutuhan sarpras secara bertahap dan terukur - Optimalisasi penggunaan aset yang ada - Pengajuan dukungan anggaran ke kabupaten dan sumber dana lain
6	Penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Pengawasan internal lemah dan tidak konsisten; potensi penyimpangan tata kelola	Menurunnya kepercayaan publik; potensi temuan audit; reputasi organisasi turun	Sedang	Tinggi	- Penguatan fungsi pengawasan internal dan revidi kinerja - Pelaporan dan publikasi kinerja secara terbuka - Penerapan SPIP dan pelatihan pengendalian intern

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Perumusan Tujuan pada Renstra Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025-2029 mendasarkan pada isu strategis serta menyelaraskan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yaitu :

“ Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera ” Dan selaras dengan misi ke 6 (enam) yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dan informasi digital”*** Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Dua Pitue menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan menetapkan tujuan jangka menengah yaitu : 1. **Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan** . Dalam hal ini Kecamatan Dua Piitue Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan,

sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam merumuskan sasaran strategis Renstra Kecamatan Dua Pitue diselaraskan dengan Sasaran 13 (tiga belas) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : **Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**” Maka ditetapkan beberapa Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum;
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2025-2029 Kantor Kecamatan Dua Pitu Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	74,567	75,45	77,59	79,82	81,55	82, 78	83,75	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinas dan pemerintahan umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip	56,9	57.91	60.80	63.56	67.78	70	72	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi didasarkan pada analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang maka dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

- St.1. Penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas sektor, dan penerapan sistem pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi.
- St.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi program pemberdayaan, serta mengembangkan inovasi layanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
- St.3. Meningkatkan efektivitas sistem pembinaan dan pengawasan melalui penguatan regulasi, kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.
- St.4. Mengembangkan tata kelola kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi melalui penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan pengawasan.

3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, prioritas pembangunan tahunan disusun secara

bertahap, berkesinambungan, dan sistematis, mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prioritas ini dimaksudkan agar capaian kinerja setiap tahun dapat terukur dan mendukung pencapaian target akhir 5 tahunan. Untuk lebih jelasnya penahapan pembangunan Kecamatan Dua Pitue disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)	TAHAP I (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, pemberdayaan Masyarakat, pembinaan dan pemerintahan desa/ kelurahan serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah serangkaian prioritas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan, selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana tertera dalam tabel

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Musrenbang Renstra Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan administrasi pemerintahan kecamatan melalui optimalisasi pelayanan berbasis teknologi, penataan SDM, dan penyempurnaan tata kelola	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan pemerintahan umum		Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat serta memperkuat peran koordinatif kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum secara profesional, terpadu, dan responsif.	
3	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat		Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan memperkuat peran kecamatan dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berbasis potensi lokal.	
4	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		Meningkatkan efektivitas peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan secara akuntabel dan berkelanjutan.	
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Meningkatkan tata kelola kinerja dan pengelolaan keuangan kecamatan yang transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance	

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan .

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 - 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.678.758.000		3.720.267.550		3.762.814.839		3.780.259.227		3.789.068.643	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.133.198.000		3.174.707.550		3.217.254.839		3.234.699.227		3.243.508.643	
Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.133.198.000	100	3.174.707.550	100	3.217.254.839	100	3.234.699.227	100	3.243.508.643	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000	
Meningkatnya Efektivitas dan jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	100	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	100	4.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					488.210.000		488.210.000		488.210.000		488.210.000		488.210.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100	100	100	488.210.000	100	488.210.000	100	488.210.000	100	488.210.000	100	488.210.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	
Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyarakat	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	100	750.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000		2.100.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	2.100.000	100	2.100.000	100	2.100.000	100	2.100.000	100	2.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3.678.758.000.00		3.720.267.550.00		3.762.814.839.00		3.780.259.227.00		3.789.068.643.00	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE							
- Tercapainya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Poin)		
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, layanan urusan koordinasi dan Pemerintahan Umum			Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik (%)		
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyarakat		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat	Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik (%)		
					Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
			Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
					Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan			
					Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

				Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)		
				Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terseleenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

				Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTKABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

OPD/URUSAN/Program	Indikator	Target													
		Kondisi Awal 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)
KECAMATAN DUA PITUE															
BIDANG URUSAN KEWILAYAHAN		Persen	2.862.383.000	100 %	2.815.387.000	100 %	3.678.758.000	100 %	3.720.267.550	100 %	3.762.814.839	100 %	3.780.259.227	100 %	3.789.068.643
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	2.401.755.900	100 %	2.536.830.000	100 %	3.133.198.000	100 %	3.174.707.550	100 %	3.217.254.839	100 %	3.234.699.227	100 %	3.243.508.643
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Org/Bulan	494.500	100 %	348.000	100 %	3.435.000	100 %	3.435.000	100 %	3.435.000	100 %	3.435.000	100 %	3.435.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	494.500	1	348.000		3.435.000	1	3.435.000	1	3.435.000	1	3.435.000	1	3.435.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.941.197.500		2.087.354.200		2.173.569.000		2.215.078.550		2.257.625.839		2.275.070.227		2.283.879.643
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392	1.941.197.500	399	2.087.354.200	406	2.173.569.000	420	2.215.078.550	434	2.257.625.839,00	448	2.275.070.227,0000	462	2.283.879.643,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	207.043.900	100 %	130.008.000	100 %	241.539.500	100 %	241.539.500	100 %	241.539.500	100 %	241.539.500	100 %	241.539.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	421.000	12	406.000	13	1.500.000	14	1.500.000	14	1.500.000	15	1.500.000	15	1.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	49.799.000	17	60.471.000	8	101.652.000	8	101.652.000	8	101.652.000	8	101.652.000	8	101.652.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	-	-	6	9.421.000	7	12.500.000	7	12.500.000	7	12.500.000	7	12.500.000	7	12.500.000

	tangga yang disediakan														
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	56170800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	17	6.189.600	700	3.007.500	800	3.682.500	900	3.682.500	1000	3.682.500	1000	3.682.500	1000	3.682.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1	20.000.000	1	18.750.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180	74.463.500	100	37.952.500	260	97.205.000	273	97.205.000	286	97.205.000	299	97.205.000	312	97.205.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	19.813.000	100 %	0	100 %	214.050.000	100 %	214.050.000	100 %	214.050.000	100 %	214.050.000	100 %	214.050.000
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	10	19.813.000	-	-	5	18.125.000	5	18.125.000	5	18.125.000	5	18.125.000	5	18.125.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	-	-	-	-	2	195.925.000	2	195.925.000	3	195.925.000	3	195.925.000	3	195.925.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	190.336.000	100 %	234.293.800	100 %	263.612.500	100 %	263.612.500	100 %	263.612.500	100 %	263.612.500	100 %	263.612.500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	414	4.144.000	194	4.950.000	250	5.100.000	350	5.100.000	450	5.100.000	550	5.100.000	650	5.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	60.192.000	12	60.192.000	12	60.192.000	12	60.192.000	12	60.192.000	12	60.192.000	12	60.192.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	126.000.000	12	169.151.800	12	198.320.500	12	198.320.500	12	198.320.500	12	198.320.500	12	198.320.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	42.871.000	100 %	84.826.000	100 %	236.992.000	100 %	236.992.000	100 %	236.992.000	100 %	236.992.000	100 %	236.992.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	33.580.000	10	36.342.000	11	40.892.000	11	40.892.000	11	40.892.000	11	40.892.000	11	40.892.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8	3.392.000	10	4.054.000	4	6.100.000	4	6.100.000	4	6.100.000	4	6.100.000	4	6.100.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	5.899.000	4	44.430.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	150.000	100 %	300.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	150.000	100 %	300.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000	100 %	4.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	-	-	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	0	10	150.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	150.000	1	150.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	380.177.100	100 %	227.387.000	100 %	488.210.000	100 %	488.210.000	100 %	488.210.000	100 %	488.210.000	100 %	488.210.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	150.000	100 %	360.000	100 %	1.500.000	100 %	1.500.000	100 %	1.500.000	100 %	1.500.000	100 %	1.500.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	2	-	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	150.000	2	360.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	380.027.100	100 %	227.027.000	100 %	486.710.000	100 %	486.710.000	100 %	486.710.000	100 %	486.710.000	100 %	486.710.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	-	-	-	=	20	1.000.000	30	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000

	perencanaan pembangunan														
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	4	144.587.100	7	226.877.000	4	473.960.000	4	473.960.000	4	473.960.000	4	473.960.000	4	473.960.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	14	235.440.000	-	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	-	-	2	150.000	3	1.750.000	3	1.750.000	3	1.750.000	3	1.750.000	3	1.750.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan ketenteraman dan ketertiban umum	0 %	0	100 %	0	100 %	750.000	100 %	750.000	100 %	750.000	100 %	750.000	100 %	750.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0	0%	-	0%	750.000	0%	750.000	0%	750.000	0%	750.000	0%	750.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0		2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000	2	750.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	80.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	80.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	80.000.000	12 0	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	300.000	100 %	870.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	100 %	300.000	100 %	870.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000	100 %	2.100.000

	Desa														
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	150.000	8	360.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8	150.000	8	360.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	-	8	150.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000	3	600.000

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Palam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappa

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Dapat dijelaskan rincian Indikator Kinerja Utama yang merupakan penjabaran untuk menunjukkan kinerja perangkat daerah yang diarahkan untuk capaian lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk menjabarkan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Dua Pitue dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU), tabel terlampir
2. Indikator Kinerja Kunci (IKK), tabel terlampir

4.2.1 . Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Dua Pitue adalah :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
- b. Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik
- c. Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik
- d. Predikat Nilai Sakip
- e. Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATO	SATUAN	ASELINETAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN DUA PITUE									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	74,57	75,45	77,59	79,82	81,55	82,78	83,75	
3.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Predikat Nilai Sakip	Angka	56,90	57,91	60,80	63,56	67,78	70	72	
6.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari OPD Kecamatan Kecamatan Dua Pitue adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Persentase
- Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan
- Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik
- Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan

i. Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

j. Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

k. Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	positif	Poin	74,57	75,45	77,59	79,82	81,55	82,78	83,75	
3.	Persentase Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penilaian Baik dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dengan Baik		%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Dijalankan Dengan Baik		%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Predikat Nilai Sakip		Angka	56,90	57,91	60,80	63,56	67,78	70	72	
7.	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12.	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi strategis yang mencakup pengembangan struktur perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang inklusif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pembinaan kehidupan sosial yang kondusif, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pengembangan infrastruktur. Visi dan Misi ini yang kemudian menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola program dan kegiatan yang relevan dan terukur.

Keselarasan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029 dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang dan terintegrasi, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang telah dirancang dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025—2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue ;
3. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kantor Kecamatan Dua Pitue

4. Kantor Kecamatan Dua Pitue berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KECAMATAN DUA PITUE

JALAN ANDI CAMMI NO. 14 TANRUTEDONG

SULAWESI SELATAN

Telp. (0421 721 001, Fax (0421)721001 Kode Pos 91681

**KEPUTUSAN CAMAT DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR: TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029
KANTOR KECAMATAN DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025

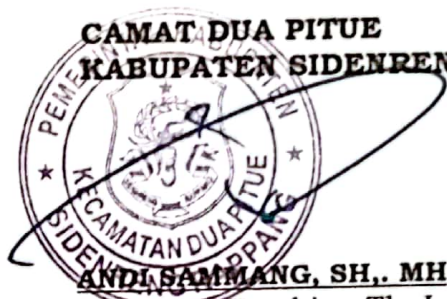
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Tanrutedong
pada tanggal, 31 Januari 2025

**CAMAT DUA PITUE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



ANDI SAMMANG, SH., MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197110302002121005

Tembusan :

1. Bupati Sidenreng Rappang, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Pertinggal,-

Lampiran : Keputusan Camat Dua Pitue No. Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng, tanggal 31 Januari 2025.

**Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kantor
Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Andi Sammang, SH., MH	Pengarah
2	Muhlisar, S. Sos., M. Si	Ketua
3	Wahyuni, ST	Sekretaris
4	Edi Irwanto Malik, S.TP	Anggota
5	Suriani Mustafa, S. IP	Anggota
6	Andi Herlina, S. Sos. Mad.KP	Anggota
7	Dra. Ampellang	Anggota
8	Suriati, SE	Anggota
9	Ida Ilmiati	Anggota Tim Sekretaris
10	Sulastri H., SE	Anggota Tim Sekretaris

CAMAT DUA PITUE

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



ANDI SAMMANG, SH., MH

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 197110302002121005